



## WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

### PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 50 TAHUN 2025

#### TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Mangrove pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Pangan;
  - d. Bidang Perikanan;
  - e. Bidang Pertanian;
  - f. Bidang Peternakan;
  - g. UPT;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas

### Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sekretariat;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sekretariat;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
  - f. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketalaksanaan;
  - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
  - k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
  - m. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
  - n. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik;
  - o. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;

- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - r. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Unit Kerja Dinas; dan
  - s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/ perubahan anggaran;
  - e. melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
  - f. menyusun laporan keuangan;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pangan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pangan;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi/persetujuan teknis untuk perizinan/non perizinan di bidang pangan;
  - e. penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang pangan;
  - f. pelaksanaan analisis, penyusunan kajian dan pemantauan ketersediaan pangan, harga pangan dan panganekaragaman konsumsi pangan;
  - g. pelaksanaan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - h. pelaksanaan penyusunan/review Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
  - i. pelaksanaan penyediaan data informasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
  - j. pelaksanaan penyusunan proyeksi neraca pangan;
  - k. pelaksanaan promosi panganekaragaman dan pengembangan pangan lokal;
  - l. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penyampaian informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
  - m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pangan;
  - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

- o. pelaksanaan pengolahan data dan informasi di Bidang Pangan; dan
  - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Perikanan

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perikanan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Perikanan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - c. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi/persetujuan teknis untuk perizinan/non perizinan di bidang perikanan;
  - d. pengawasan kegiatan usaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - e. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang perikanan;
  - f. pelaksanaan penyusunan data dan informasi statistik perikanan;
  - g. pelaksanaan standarisasi jaminan mutu hasil perikanan;
  - h. pelaksanaan pemberian Bimbingan teknis, Supervisi dan penguatan kelembagaan perikanan;
  - i. pelaksanaan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang perikanan;
  - j. pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan usaha kecil Bidang Perikanan;
  - k. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Sentra ikan Hias Gunungsari dan Adventureland Romokalisari;
  - l. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Kelompok di Bidang Perikanan;

- m. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi perikanan;
  - n. pelaksanaan penyelenggaraan bidang perikanan;
  - o. pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan usaha kecil Bidang Perikanan;
  - p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Perikanan;
  - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Pertanian

Pasal 9

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pertanian;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pertanian;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi/persetujuan teknis untuk perizinan/non perizinan di bidang pertanian;
  - e. pengawasan kegiatan usaha Sektor Pertanian;
  - f. pelaksanaan penyusunan kebijakan/rencana pengembangan pertanian perkotaan;
  - g. pengelolaan data dan informasi bidang pertanian;

- h. Pelaksanaan penetapan dan rencana luas tanam dan pendataan luas panen serta produktivitas tanaman pangan;
- i. Pelaksanaan rencana luas tanam dan pendataan luas panen serta produktivitas hortikultura;
- j. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan serta analisis usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu, produksi, penerapan teknologi serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- l. pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida;
- m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- n. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT) pada lahan aset dan petani pekarangan;
- o. pelaksanaan penyediaan sarana budidaya pertanian perkotaan;
- p. pelaksanaan pengelolaan prasarana edukasi pertanian bagi masyarakat;
- q. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyusunan materi penyuluhan;
- r. pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
- s. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan petani serta kelembagaan ekonomi petani;
- t. pelaksanaan fasilitasi angka kredit dan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- u. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi serta penetapan wilayah kerja tenaga penyuluhan;
- v. pelaksanaan penjaminan fungsi, pemanfaatan dan pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian;
- w. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan dan fasilitasi investasi pertanian;
- x. pelaksanaan penyusunan rancangan teknis terkait pengembangan prasarana pertanian di lahan aset termasuk Hutan Kota;
- y. pelaksanaan kegiatan pengelolaan prasarana pertanian di lahan aset termasuk Hutan Kota;
- z. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pertanian;
- aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

- bb. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Keenam  
Bidang Peternakan**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang peternakan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Peternakan;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Peternakan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. pelaksanaan pemrosesan rekomendasi/persetujuan teknis untuk perizinan/non perizinan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - e. Pengawasan kegiatan usaha Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan;
  - f. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan dan sarana prasarana peternakan;
  - g. pelaksanaan pengawasan terhadap mutu pakan, dan sarana prasarana peternakan;
  - h. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
  - i. pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan produksi ternak, sarana prasarana peternakan, pemberdayaan kelompok peternak dan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pengembangan usaha peternakan;

- j. pelaksanaan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - k. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas peredaran bahan produk asal hewan
  - l. pelaksanaan Pembinaan unit pelayanan kesehatan hewan (puskeswan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan), pengamatan, pemetaan, pencatatan, pelaporan kejadian dan penang
  - m. pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - n. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - o. pelaksanaan pengordinasian pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pencegahan penularan zoonosis;
  - p. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Peternakan;
  - q. monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja.
- (4) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 11

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan Jabatan Fungsional dalam unit organisasi tergambar pada dokumen Peta Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Nomenklatur dan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas memiliki kewajiban :
  - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan sumber daya.
  - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing- masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tahun 2025.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tahun 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Agustus 2025  
WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE


Pembina Utama Muda  
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 50

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA SURABAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA SURABAYA



WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI